



P U T U S A N
Nomor 1900/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Agung Putra Perkasa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Antang Raya Perum Asindo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/692/VII/2021/Sat Reserse Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering yang biasa disebut Tembakau Sintetis dengan berat awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Almusakkir.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa bersama-sama dengan Muh.Irgil Ramadani Alias Irgil, Ramdan Hidayat, Dwi Wahyudin Alias Wahyu, Muh. Fatir Julyanto, Almusakkir, Muh. Azriel Akbar Alias Azril (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jl. Nipa- nipa dalam VII Blok 3 Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Tri Agung mendatangi rumah saksi Azril dengan maksud mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis dan saat itu saksi Azril, saksi Irgil, saksi Ramdan, saksi Wahyu, saksi Fatir sementara menghisap tembakau sintetis dengan cara bergantian. Tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Rahmat Petugas Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi kalau di rumah tersebut sedang berkumpul beberapa orang pemuda yang dicurigai sedang mengkonsumsi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi berteman langsung masuk kedalam rumah melakukan Pemeriksaan dan ditemukan Terdakwa Tri Agung, saksi Azril, saksi Wahyu, saksi Fatir, saksi Almusakkir, saksi Irgil dan saksi Ramdan sedang berada didalam rumah tersebut dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering Narkotika yang dikenal dengan sebutan tembakau sintetis yang tersimpan didekat kipas angin yang diakui dalah milik saksi Irgil. Selanjutnya Terdakwa Tri Agung, saksi Irgil, saksi Azril, saksi Wahyu, saksi Fatir, saksi Almusakkir dan saksi Ramdan dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3050/ NNF/ VII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1900/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K.

Disimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering yang dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dengan berat netto awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa pada hariJumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jl. Nipa- nipa dalam VII Blok 3 Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Tri Agung mengkonsumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dengan cara pertama-tama tembakau digulung menggunakan kertas rokok lalu dibakar setelah itu dihisap seperti merokok dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Yang Terdakwa rasakan setelah menghisap tembakau sintetis adalah badan terasa lebih ringan dan segar ;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3050/ NNF/ VII/ 2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K.
- Disimpulkan bahwa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1900/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering yang dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dengan berat netto awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram adalah benar mengandung MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment BNN RI Provinsi Sulsel No. R/TAT-330/ X/ 2021/ BNNP Tanggal 13 Oktober 2021 menyimpulkan bahwa :

Terdakwa Tri Agung Putra Perkasa Tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Terdakwa direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis.

----- Perbuatan Tri Agung Putra Perkasa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, sebelumnya saksi berteman mendapat informasi kalau di salah satu rumah di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar tepatnya di rumah Anak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1900/Pid.Sus/2021/PN Mks



Azril ada beberapa pemuda berkumpul didalam kamar dan dicurigai sedang pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi berteman melakukan penggerebekan dan ditemukan Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir didalam kamar. Dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi daun kering Tembakau sintetis di dekat kipas angin dan saat ditanyakan diakui adalah milik Anak Irgil yang sebagian telah dikonsumsi bersama teman-temannya. Selanjutnya Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, sebelumnya saksi berteman mendapat informasi kalau di salah satu rumah di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar tepatnya di rumah Anak Azril ada beberapa pemuda berkumpul didalam kamar dan dicurigai sedang pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi berteman melakukan penggerebekan dan ditemukan Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir didalam kamar. Dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi daun kering Tembakau sintetis di dekat kipas angin dan saat ditanyakan diakui adalah milik Anak Irgil yang sebagian telah dikonsumsi bersama teman-temannya. Selanjutnya Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.



3. **Fatir Julianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar, sebelumnya saksi berteman mendapat informasi kalau di salah satu rumah di Blok 3 Jl. Nipa- nipa Dalam VII Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar tepatnya di rumah Anak Azril ada beberapa pemuda berkumpul didalam kamar dan dicurigai sedang pesta Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi berteman melakukan penggerebekan dan ditemukan Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir didalam kamar. Dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi daun kering Tembakau sintetis di dekat kipas angin dan saat ditanyakan diakui adalah milik Anak Irgil yang sebagian telah dikonsumsi bersama teman-temannya. Selanjutnya Anak Irgil, Anak Azril, Ramdan, Wahyu, Anak Fatir Julianto, Tri Agung dan Almusakkir dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **Muh. Azriel Akbar Alias Azril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi diajak oleh anak Irgil pergi mengambil pesanan anak Irgil berupa: 1 (satu) sachet tembakau Sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar tepatnya didekat pohon dekat dengan lampu merah Jl. Kakatua Cenderawasih



yang diletakkan di samping pohon Tembakau dibungkus lakban warna hitam.

- Bahwa setelah mengambil bungkus tersebut Irgil dan saksi kembali ke rumah Azril. Dan sesampainya di rumah anak Azril, anak Irgil membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit lalu digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dibakar lalu Irgil menghisapnya duluan setelah itu diserahkan pada Ramdan, selanjutnya anak Azril, anak Fatir, Tri Agung, Almusakkir dan terakhir Wahyu.
- Bahwa sebelum Irgil mengambil pesannya tersebut Ramdan, anak Fatir, Tri Agung dan Almusakkir sudah menunggu di rumah Irgil sedangkan Wahyu baru datang saat mereka menggunakan tembakau sehingga dia juga ikut menggunakan tembakau tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan Irgil, Ramdan, anak Fatir, Tri Agung dan Almusakkir selesai menghisap tembakau tersebut kami duduk-duduk tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan Penggerebekan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet tembakau sintetis. Selanjutnya kami beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Ramdan Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saat anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil pesanan tembakau sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar, saksi bersama Tri Agung, Almusakkir dan terakhir Wahyu menunggu di rumah.
- Bahwa setelah anak Irgil kembali dan membawa tembakau tersebut anak Irgil mengambil sedikit tembakau tersebut kemudian tembakau tersebut digulung menggunakan kertas rokok setelah dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Setelah anak Irgil menghisap tembakau kemudian diserahkan pada saksi, selanjutnya Anak Azril, anak Fatir, Tri Agung, lalu Almusakkir dan terakhir Wahyu yang datang



saat mereka sedang menghisap tembakau, sehingga Wahyu juga ikut mengisap tembakau.

- Bahwa setelah kami selesai menghisap tembakau tersebut, saat sementara duduk- duduk tiba- tiba datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan ditemukan tembakau sintetis yang diakui adalah milik anak Irgil yang sebelumnya telah kami konsumsi bersama.
- Bahwa selanjutnya saksi, anak Irgil, anak Azril, anak Fatir, Tri Agung, Almusakkir dan Wahyu beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena kami tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. Muh. Irgil Ramadhani Alias Irgil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama Azril pergi mengambil pesanan saksi berupa 1 (satu) sachet tembakau Sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar tepatnya didekat pohon dekat dengan lampu merah Jl. Kakatua Cenderawasih yang diletakkan di samping pohon Tembakau dibungkus lakban warna hitam.
- Bahwa setelah mengambil bungkus tersebut saksi dan Azril kembali ke rumah Azril. Dan sesampainya di rumah Azril, saksi membuka bungkus tersebut dan mengambil sedikit lalu digulung dengan menggunakan kertas rokok dan dibakar lalu saksi menghisapnya duluan setelah itu diserahkan pada Ramdan, selanjutnya Azril, Fatir, Tri Agung, Almusakkir dan terakhir Wahyu. Kalau Ramdan, Azril, Fatir, Tri Agung dan Almusakkir memang sudah menunggu pada saat Irgil pergi mengambil tembakau tersebut, sedangkan Wahyu baru datang saat mereka menggunakan tembakau sehingga dia juga ikut menggunakan tembakau tersebut.
- Bahwa setelah kami selesai menghisap tembakau dan duduk- duduk tiba- tiba datang petugas Kepolisian melakukan Penggerebekan



sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet tembakau sintetis. Selanjutnya mereka beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saksi memperoleh Tembakau sintetis tersebut melalui akun Instagram Daeng Sicx dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi memesan dan setelah diterima pesannya saksi mtransfer uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Irgil diarahkan pada pukul 20.30 wita untuk mengambil paket tersebut di dekat lampu jalan di Jl. Cenderawasih kota Makassar.

7. **Dwi Wahyudin Alias Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh saksi dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita Wahyu mendatangi rumah Azril untuk mengambil Gitarnya dan saat masuk kedalam rumah memang sudah ada Irgil, Ramdan, Azril, Fatir, Tri Agung dan Almusakkir sedang duduk- duduk.
- Bahwa awalnya Wahyu tidak tahu kalau mereka sedang menghisap Tembakau sintetis. Wahyu duduk sambil bermain gitar dan tidak lama kemudian duduk didepan rumah dan saat masuk lagi kedalam rumah, disitulah Wahyu ditawari menghisap tembakau sintesis, dan disitulah baru Wahyu ketahui. Wahyu baru isap sekali itupun asapnya tidak keluar dan langsung Wahyu matikan dan dibuang. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan Penggerebekan dan menemukan mereka semua telah menghisap Tembakau sintetis. Selanjutnya mereka dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut .

8. **Almusakkir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Azril, setelah sebelumnya mengantar sepatu teman terdakwa namun karena teman terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa ke rumah saksi Azril. Dan saat tiba di rumah saksi Azril ternyata saksi Azril dan teman-temannya sedang



mengonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis. Terdakwa lalu duduk dan diberikan tembakau sintetis oleh Irgil, selanjutnya Terdakwa ikut menghisap Tembakau sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai, datang saksi Wahyu sehingga saksi Wahyu juga ikut menghisap tembakau sintetis. Setelah selesai mereka duduk-duduk dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan ditemukan mereka semua telah selesai menghisap tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya Terdakwa Al Musakkir dan teman-temannya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara terdakwa, Terdakwa menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Terdakwa dipersidangan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saat anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil pesanan tembakau sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar, Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil tembakau sintetis, nanti setelah mereka kembali dan anak Irgil membukanya barulah Terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah tembakau sintetis.
- Bahwa tembakau tersebut diambil oleh Anak Irgil lalu mengambil kertas rokok lalu digulung, dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Anak Irgil menghisap tembakau terlebih dahulu kemudian diserahkan pada Ramdan, selanjutnya Anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, lalu Almusakkir dan terakhir Wahyu yang datang saat mereka sedang menghisap tembakau, sehingga Wahyu juga ikut menghisap tembakau.
- Bahwa setelah kami selesai menghisap tembakau, saat sementara duduk-duduk tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan tembakau sintetis yang diakui adalah milik anak Irgil yang sebelumnya dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Ramdan, anak Irgil, anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, Almusakkir dan Wahyu beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering yang yang biasa disebut Tembakau Sintetis dengan berat awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Nipa- nipa dalam VII Blok 3 Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saat anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil pesanan tembakau sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar, Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil tembakau sintetis, nanti setelah mereka kembali dan anak Irgil membukanya barulah Terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah tembakau sintetis.
- Bahwa tembakau tersebut diambil oleh Anak Irgil lalu mengambil kertas rokok lalu digulung, dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Anak Irgil menghisap tembakau terlebih dahulu kemudian diserahkan pada Ramdan, selanjutnya Anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, lalu Almusakkir dan terakhir Wahyu yang datang saat mereka sedang menghisap tembakau, sehingga Wahyu juga ikut mengisap tembakau.
- Bahwa setelah kami selesai menghisap tembakau, saat sementara duduk-duduk tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan ditemukan tembakau sintetis yang diakui adalah milik anak Irgil yang sebelumnya dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Ramdan, anak Irgil, anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, Almusakkir dan Wahyu beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Tri Agung Putra Perkasa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Tri Agung Putra Perkasa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Nipa- nipa dalam VII Blok 3 Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita saat anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil pesanan tembakau sintetis di Jl. Cenderawasih Makassar, Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau anak Irgil dan anak Azril pergi mengambil tembakau sintetis, nanti setelah mereka kembali dan anak Irgil membukanya barulah Terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah tembakau sintetis.
- Bahwa tembakau tersebut diambil oleh Anak Irgil lalu mengambil kertas rokok lalu digulung, dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Anak Irgil



menghisap tembakau terlebih dahulu kemudian diserahkan pada Ramdan, selanjutnya Anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, lalu Almusakkir dan terakhir Wahyu yang datang saat mereka sedang menghisap tembakau, sehingga Wahyu juga ikut menghisap tembakau.

- Bahwa setelah kami selesai menghisap tembakau, saat sementara duduk-duduk tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan ditemukan tembakau sintetis yang diakui adalah milik anak Irgil yang sebelumnya dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Ramdan, anak Irgil, anak Azril, anak Fatir, Terdakwa, Almusakkir dan Wahyu beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3050/NNF/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 2,9796 gram dan diberi nomor barang bukti 9642/2021/NNF

setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut seluruhnya positif mengandung MDMA-4en-PINACA (Narkotika Golongan I) nomor urut 182 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering yang biasa disebut Tembakau Sintetis dengan berat awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Al Musakkir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Al Musakkir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agung Putra Perkasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering yang biasa disebut Tembakau Sintetis dengan berat awal 2,9796 gram dan berat akhir 2,8163 gram.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Al Musakkir.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally SH.,MH., dan Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LI.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Adrianty SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally SH.,MH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LI.M.,

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1900/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18